



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan dalam bidang perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan berusaha, serta mendukung iklim investasi daerah yang kondusif dan berdaya saing, kewenangan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan, perlu dilaksanakan secara terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 137 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu mengganti Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan

- Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atau sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Nonberusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau nonperseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan nonberusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
12. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PBUMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
14. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terkait bangunan gedung.
15. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut Si Cantik adalah sistem *cloud* yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah.
16. Aplikasi MPP Digital Nasional adalah platform digital yang terintegrasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara elektronik.
17. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
 - c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan;
- b. pengaduan;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendelegasian Kewenangan

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berwenang untuk:
 - a. memproses pelayanan administrasi;
 - b. menandatangani dokumen;
 - c. menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen;
 - d. mencabut Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Nonperizinan.

- (4) Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, merupakan Perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. Perizinan Berusaha; dan
 - c. PBUMKU.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
 - c. persetujuan lingkungan.

Pasal 6

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pendelegasian Perizinan Berusaha oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - b. melakukan verifikasi;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan jangka waktu;
 - d. memberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan masa berlaku;
 - e. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau

- f. menyelesaikan hambatan dan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. pemberian informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan;
 - c. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan dan Nonperizinan;
 - e. koordinasi penelitian atau pemeriksaan lapangan;
 - f. penyimpanan dan pengolahan arsip data elektronik;
 - g. pengembangan informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - h. penanganan pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - i. pengoordinasian penanganan pengaduan; dan
 - j. pelaporan tindak lanjut pengaduan.
- (3) DPMPTSP dalam menerbitkan, mencabut, atau membatalkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) DPMPTSP berkewajiban:
- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 - c. menyediakan prasarana, sarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya layanan yang memadai;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - e. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
 - g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam Perizinan dan Nonperizinan;
 - h. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;

- i. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati.
- (2) Penetapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kepala Dinas bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;
- b. ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
- c. bertanggung jawab secara administratif.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. pejabat/staf dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) DPMPTSP dapat melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui sistem elektronik atau *online*.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui sistem elektronik atau *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menggunakan Sistem OSS berbasis risiko (*OSS risk-based approach*) untuk Perizinan Berusaha;
 - b. menggunakan SIMBG untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung;
 - c. menggunakan *si Cantik Cloud* untuk Perizinan Nonberusaha; dan
 - d. menggunakan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional atau MPP Digital.

BAB III PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelayanan Perizinan oleh DMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan, pemohon harus dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Mekanisme proses pengaduan berpedoman pada standar operasional prosedur pengaduan.
- (5) Pengaduan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan, Kepala Dinas bertanggung jawab secara administratif.
- (2) Tanggung jawab teknis penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Perangkat Daerah yang membidangi sektornya masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialiasi;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. pengembangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sektornya masing-masing dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakkan Peraturan Daerah melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan insidental ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Perizinan yang diterbitkan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. pemberian Perizinan dan Nonperizinan yang belum diterbitkan wajib mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 23); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 79

LAMPIRAN
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. Sektor Perikanan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Lingkungan Hidup
4. Sektor Perindustrian
5. Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sektor Transportasi
8. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
9. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
10. Sektor Pariwisata
11. Sektor Ketenaga Kerjaan
12. Sektor Keagamaan
13. Sektor Perkoperasian
14. Sektor Penanaman Modal
15. Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

B. PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI *ONLINE* DI
DAERAH

1. Izin Praktik Dokter
2. Izin Praktik Dokter Gigi
3. Izin Praktik Dokter Spesialis
4. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
5. Izin Praktik Dokter Internship
6. Izin Praktik Perawat
7. Izin Praktik Bidan
8. Izin Praktik Apoteker
9. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
10. Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi
11. Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan
12. Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisisionis
13. Izin Praktik Fisioterafis
14. Izin Praktik Okupasi Terapis
15. Izin Praktik Akupuntur Terapis
16. Izin Praktik Perkam Medik dan Informasi Kesehatan
17. Izin Praktik Refraksionis Optisien
18. Izin Praktik Optometris
19. Izin Praktik Teknisi Gigi
20. Izin Praktik Penata Anestesi

21. Izin Praktik Radiografer
22. Izin Praktik Elektromedis
23. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
24. Izin Praktik Ortosis Prostetis
25. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
26. Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
27. Izin Praktik Terapis Wicara
28. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
29. Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah
30. Izin Praktik Audiologis
31. Izin Praktik Fisikawan Medik
32. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Ramuan Tradisional
33. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
34. Izin Praktik Tenaga Epidemiolog
35. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya
36. Izin Puskesmas
37. Izin Unit Transfusi Darah (UTD)
38. Izin Klinik Pemerintah
39. Izin Praktik Dokter Hewan
40. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
41. Izin Operasional Pendidikan PAUD/TK
42. Izin Operasional SD
43. Izin Operasional SMP
44. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
45. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat
46. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang
47. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
48. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
49. Izin Pemasangan Reklame
50. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
51. Izin Penangkal Petir
52. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
53. Izin Trayek
54. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
55. Pencabutan Izin dan Izin Praktik yang dikeluarkan DPMPTSP

C. NONPERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI *ONLINE* DI DAERAH

1. Surat Keterangan Angkutan Barang
2. Surat Keterangan Penggunaan Kaca Berwarna (*Film Coating*)
3. Surat Keterangan Penelitian

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR